

Sasar *Unbanked*, PIP Bentuk Wadah Usaha UMi di Ternate



Sumber gambar: <https://investor.cid/>

Isi berita:

JAKARTA, investor.id - Pusat Investasi Pemerintah (PIP) membentuk Wadah Usaha Ultra Mikro (UMi) di Ternate, Maluku Utara, untuk menysasar masyarakat dan pelaku UMi yang belum memiliki rekening di bank (*unbanked*). PIP menyediakan 14 lapak bagi para pelaku usaha UMi guna menjalankan usaha mereka.

Selain menyediakan lapak bagi para pelaku UMi, unit organisasi bidang pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itu memberikan pelatihan, bimbingan, dan permodalan untuk membantu UMi mengembangkan usahanya. "Wadah Usaha UMi adalah sarana promosi dan edukasi manajemen bagi pelaku UMi di Ternate agar mereka naik kelas menjadi UMKM," kata Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah (PIP), Ririn Kadariyah saat melakukan *virtual interview* Wadah Usaha UMi Ternate, Maluku Utara, Rabu (6/10).

Ririn Kadariyah mengungkapkan, populasi *unbanked* di wilayah timur Indonesia masih cukup besar. Kehadiran PIP yang menysasar populasi *unbanked* diharapkan mampu mendorong target inklusi keuangan yang menjadi program pemerintah. "Bank Indonesia (BI) mencatat 92 juta penduduk Indonesia masih tergolong masyarakat *unbanked*. Selain itu, ada 62,9 juta pelaku UMKM yang belum mendapat akses ke lembaga pembiayaan dan perbankan," ujar dia.

Itulah, menurut Ririn, yang menjadi salah satu alasan PIP membentuk Wadah UMi di Ternate. "Wadah Usaha UMi adalah bagian dari kampanye 'Bersama Sahabat - UMi Bangkit' yang bertujuan memperkuat ekosistem UMi di Jawa dan Maluku Utara sebagai percontohan untuk daerah lain di Indonesia," tutur dia.

Ririn Kadariyah menjelaskan, penguatan ekosistem UMi dilakukan melalui kerja sama dengan beberapa pihak, baik di lingkungan Kemenkeu, akademisi, swasta, maupun pihak lainnya. Selain Wadah Usaha UMi, program lain yang termasuk dalam kampanye ini adalah program

Inkubasi UMi di Jawa Barat (Bandung Barat dan Majalengka) serta di Jawa Timur (Malang). “Di Wadah Usaha UMi, para pelaku usaha UMi di Maluku Utara, khususnya di Kota Ternate, mendapatkan kesempatan untuk menjalankan dan mengembangkan bisnis mereka,” tandas dia.

Selain menyediakan tempat, kata Ririn, PIP memberikan berbagai pelatihan untuk menunjang operasional dan mendukung perkembangan usaha UMi, termasuk pinjaman untuk modal usaha mereka. Para pelapak Wadah Usaha UMi akan mendapatkan berbagai pelatihan, di antaranya mengenai *brand*, produk, manajemen, pinjaman, dan pemasaran. Mereka juga mendapat pelatihan seputar media sosial (mesos) dan pemasaran melalui Milik Ternate, *marketplace* pemerintah. “Pemanfaatan teknologi digital di era sekarang menjadi sebuah keharusan, termasuk di industri UMi. Kami berharap pendampingan, pelatihan, dan pinjaman yang diberikan PIP bisa mendukung pertumbuhan usaha UMi di Maluku Utara. Ke depan, wadah usaha serupa kami targetkan bisa direalisasikan di provinsi lain,” papar Ririn.

Ririn Kadariyah mengemukakan, tahun ini PIP telah menyalurkan pinjaman sebesar Rp 6,6 miliar kepada debitur di Maluku Utara. Daerah dengan debitur terbanyak adalah Ternate, Kepulauan Sula, dan Tidore Kepulauan. Provinsi lain di wilayah timur Indonesia yang menjadi target penyaluran pinjaman PIP yaitu Maluku, Papua Barat, dan Papua.

Sampai September 2021, total pinjaman yang telah disalurkan ke wilayah timur Indonesia mencapai Rp 60 miliar. “Kami akan terus meningkatkan jangkauan di wilayah timur Indonesia, mengingat masih besarnya potensi pengembangan usaha UMi dan pembiayaan di wilayah ini,” kata Ririn. Dia menambahkan, pertumbuhan dan perkembangan sektor UMi pada gilirannya akan mendorong sektor lain untuk bergerak dan bisa memberi kontribusi bagi pemulihan ekonomi nasional. “Semakin banyak pelaku usaha UMi yang tumbuh dan berkembang, tentu akan semakin baik bagi perekonomian nasional,” tegas dia.

Sementara itu, Plt Kepala Kantor Wilayah Perbendaharaan Maluku Utara, Bayu Andy Prasetya mengatakan, salah satu tantangan untuk menggerakkan perekonomian mikro dan UMi di Maluku Utara adalah permodalan. Bayu menjelaskan, Maluku Utara memiliki 14.213 usaha industri mikro dan kecil (IMK). Dari jumlah tersebut, 98,45%-nya adalah usaha mikro yang didominasi industri makanan dengan jumlah 9.771 usaha (68,75%). “Kehadiran PIP yang menjangkau pelaku usaha UMi yang *unbankable* sangat penting,” ujar dia.

Bantuan pinjaman yang diberikan PIP, kata Bayu, memberi peran besar dalam mendorong pertumbuhan usaha UMi. Terlebih di masa pandemi Covid-19, banyak pelaku usaha tutup karena kehabisan modal. “Lapak yang disediakan Wadah Usaha UMi bisa dimanfaatkan para pelapak untuk terus melanjutkan usaha mereka yang didominasi usaha kuliner,” ucap dia.

Disadur dari:investor.id

TERNATE – Realisasi pembiayaan Ultra Mikro (UMi) hingga awal Oktober mencapai Rp890.460.000 dengan jumlah 205 debitur. Sedangkan sepanjang 2020 lalu, pembiayaan UMi menyentuh angka Rp4.331.283.000 dengan 944 debitur. Dari 10 kabupaten / kota, 4 daerah belum tersentuh Umi yaitu Kota Tidore, Halmahera Timur, Halmahera Tengah, dan Taliabu. Kasi PPA IIA DJPb Maluku Utara (Malut) Fauzi Kurniwan menuturkan, debitur yang akses pendanaan UMi melalui Pegadaian dan PNM yang paling rendah di Kabupaten Pulau Morotai, dengan hanya 3 debitur. Sedangkan paling tinggi debitur yang mengajukan kredit UMi terjadi di Kota Ternate dengan jumlah 157 debitur. “Kalau terendah kedua itu Halsel yaitu 4 debitur,” ujarnya.

Dia menjelaskan penyaluran UMi tidak dibatasi tapi sampai sekarang yang ajukan UMi hanya Kota Ternate, Halmahera Utara (Halut), Kepulauan Sula (Kepsul), Morotai, Halsel, dan Halmahera Barat (Halbar). Sedangkan 4 kabupaten/kota belum akses UMi yang merupakan kredit

untuk dipakai sebagai modal usaha. Karena tidak semua pengusaha ultra mikro mendapat akses informasi terkait UMi.

Disadur dari: Malut Post

Sumber Berita:

- a. <https://investor.id/>, Sasar *Unbanked*, PIP Bentuk Wadah Usaha UMi di Ternate, 6/10/2021.
- b. Malut Post, Penyaluran UMi Baru Rp890 Juta, 7/10/2021.

Catatan:

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.05/2020 tentang Pembiayaan Ultra Mikro disebutkan:

- A. Pasal 2: Pembiayaan Ultra Mikro bertujuan untuk menyediakan fasilitas pembiayaan yang mudah dan cepat bagi Usaha Ultra Mikro serta menambah jumlah wirausaha yang difasilitasi oleh Pemerintah.
- B. Pasal 3: Pembiayaan Ultra Mikro ditujukan bagi Usaha Ultra Mikro yang memenuhi kriteria:
 - a. tidak sedang dibiayai oleh kredit program Pemerintah di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah yang tercatat dalam SIKP; dan
 - b. dimiliki oleh Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan nomor induk kependudukan sebagaimana tercantum dalam kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan pengganti kartu tanda penduduk elektronik.
- C. Pasal 4:
 1. ayat (1): Pembiayaan Ultra Mikro dilaksanakan oleh BLU PIP.
 2. ayat (2): Dalam Pembiayaan Ultra Mikro, BLU PIP menjalankan fungsi koordinator dana untuk melaksanakan tugas penghimpunan dan penyaluran dana.
 3. ayat (3): Dalam melaksanakan tugas penghimpunan dan penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BLU PIP menerapkan manajemen risiko.
- D. Pasal 5: BLU PIP melaksanakan Pembiayaan Ultra Mikro berdasarkan target penyaluran pembiayaan sesuai dengan alokasi yang tercantum dalam rencana bisnis dan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- E. Pasal 7:
 1. ayat (1): Pembiayaan Ultra Mikro dapat bersumber dari:
 - a. rupiah murni;
 - b. hibah;
 - c. pendapatan dari pembiayaan; dan/ atau
 - d. sumber lain yang sah.
 2. ayat (2): Rupiah murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara untuk investasi.
 3. ayat (3): Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sumber dana yang diterima langsung dan dicatat sebagai pendapatan BLU PIP.
 4. ayat (4): Pendapatan dari pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pendapatan dari penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro berupa bunga, marjin, bagi hasil, dan/ atau hasil lainnya.
 5. ayat (5): Sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain berupa dana dan/ atau aset keuangan pihak lain yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. Pasal 8:

1. ayat (1): Dalam melaksanakan Pembiayaan Ultra Mikro, BLU PIP dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain, antara lain:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. pemerintah desa;
 - c. kementerian/lembaga;
 - d. badan usaha milik negara;
 - e. badan usaha milik daerah;
 - f. organisasi kemasyarakatan;
 - g. lembaga internasional;
 - h. Penyalur;
 - i. Lembaga *Linkage*; dan/ atau
 - j. pihak swasta.
2. ayat (2): Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kerja sama pendanaan; dan/ atau
 - b. kerja sama program.

Endnote/Catatan Akhir:

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.05/2020 tentang Pembiayaan Ultra Mikro disebutkan:

1. Angka 5: Usaha Ultra Mikro adalah usaha mikro yang dimiliki oleh orang perorangan.
2. Angka 6: Pembiayaan Ultra Mikro adalah program fasilitas pembiayaan kepada Usaha Ultra Mikro baik dalam bentuk pembiayaan konvensional maupun pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
3. Angka 7: Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah yang selanjutnya disingkat BLU PIP merupakan unit organisasi non eselon di bidang pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Direktur Jenderal yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.